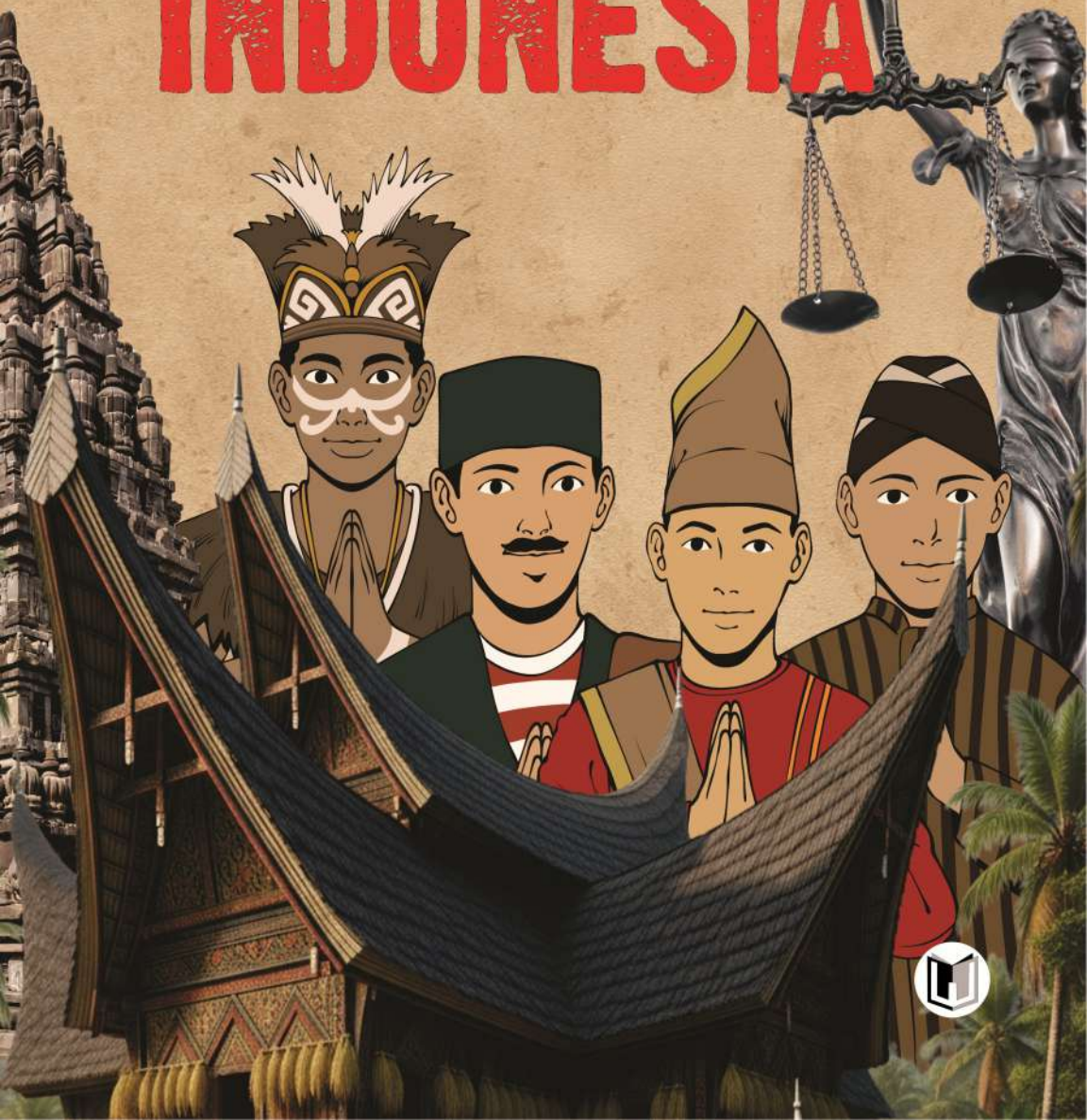


Tim Penulis:

Miftahus Sholehudin, Suanto, Brigitte Sarah Renyoet,
Bakhtiar, A. Aco Agus, Mahrita Aprilya Lakburlawal,
Muh. Sudirman, Heryani, Novyta Uktolseja, Achmad Surya

HUKUM ADAT INDONESIA



HUKUM ADAT INDONESIA

Tim Penulis:

**Miftahus Sholehudin, Suanto, Rasdiana, Brigitte Sarah Renyoet,
Bakhtiar, A. Aco Agus, Mahrita Aprilya Lakburlawal,
Muh. Sudirman, Heryani, Novyta Uktolseja, Achmad Surya**



HUKUM ADAT INDONESIA

Tim Penulis:

**Miftahus Sholehudin, Suanto, Brigitte Sarah Renyoet, Bakhtiar,
A. Aco Agus, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Muh. Sudirman, Heryani,
Novyta Uktolseja, Achmad Surya**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-461-8

Cetakan Pertama:

Desember, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Adat Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Adat Indonesia.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ADAT	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian dan Asas Hukum Adat	6
C. Sejarah Perkembangan Hukum Adat.....	8
D. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional	10
E. Tantangan dan Peluang	11
F. Relevansi Hukum Adat di Era Modern.....	12
G. Rangkuman Materi	13
BAB 2 CIRI-CIRI HUKUM ADAT	17
A. Pendahuluan	18
B. Corak dan Sifat Hukum Adat.....	19
C. Ciri-ciri Hukum Adat	26
D. Sistem Hukum Adat	29
E. Bagian-Bagian Hukum Adat	35
F. Bentuk Hukum Adat	36
G. Rangkuman Materi	37
BAB 3 HUKUM ADAT DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN	39
A. Definisi Hukum Adat dan Kebudayaan	42
B. Hukum Adat Sebagai Manifestasi Budaya	43
C. Praktik-Praktik Budaya dan Kesehatan: Perspektif Hukum Adat	45
D. Gizi Dalam Perspektif Adat dan Budaya	47
E. Hukum Adat, Kesehatan Masyarakat, dan Gizi Komunitas	49
F. Dinamika dan Tantangan.....	52
G. Rangkuman Materi	53
BAB 4 HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT	61
A. Pendahuluan.....	62
B. Pengertian, Sifat, dan Sumber Hukum Adat.....	63
C. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Adat.....	65
D. Struktur dan Lembaga Masyarakat Adat.....	66
E. Hubungan Antara Hukum Adat dan Masyarakat Adat	68
F. Sistem Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Adat	70

G. Hak-hak Masyarakat Adat dan Isu Kontemporer	73
H. Rangkuman Materi	81
BAB 5 HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	85
A. Pendahuluan.....	86
B. Konsep Dasar Hukum Adat	87
C. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia	90
D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional	93
E. Bidang-bidang Penerapan Hukum Adat	98
F. Tantangan dan Dinamika Hukum Adat Dalam Era Modern	103
G. Rangkuman Materi	104
BAB 6 HUKUM ADAT DALAM ISU GENDER	115
A. Pendahuluan	116
B. Perkawinan Adat dan Isu Gender	118
C. Pemerintahan Adat dan Isu Gender	119
D. Tanah Adat dan Isu Gender	120
E. Keekerabatan dan Isu Gender	120
F. Peradilan Adat dan Isu Gender	121
G. Rangkuman Materi	122
BAB 7 PERUBAHAN DAN DINAMIKA HUKUM ADAT	129
A. Pendahuluan.....	130
B. Landasan Teoritis Perubahan Hukum Adat	131
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Hukum Adat	133
D. Dinamika Hukum Adat Dalam Bidang-bidang Kehidupan	135
E. Peran Hukum Adat di Masa Depan	138
F. Rangkuman Materi	139
BAB 8 PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	145
A. Pendahuluan.....	146
B. Pengertian Hukum Adat dan Fungsi Hukum Adat	147
C. Perlindungan Hukum Adat di Indonesia	150
D. Efektivitas Hukum Adat Dalam Pemeliharaannya	155
E. Rangkuman Materi	160
BAB 9 HUKUM ADAT DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	165
A. Konsep Dasar	166
B. Dasar Berlakunya Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan	171

C. Prinsip-prinsip Hukum Adat Yang Relevan Dengan Lingkungan Hidup	174
D. Praktik Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan	184
E. Rangkuman Materi	191
BAB 10 HUKUM ADAT DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA.....	197
A. Pendahuluan	198
B. Hukum Adat Gayo di Aceh	199
C. Hukum Adat Batak di Sumatera Utara	203
D. Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat	204
E. Hukum Adat Melayu di Jambi	206
F. Hukum Adat Baduy di Banten	208
G. Hukum Adat Dayak	209
H. Hukum Adat Bali	211
I. Hukum Adat Papua.....	212
J. Rangkuman Materi	214
GLOSARIUM.....	217
PROFIL PENULIS	229



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 1: PENGANTAR HUKUM ADAT

Miftahus Sholehudin, M.HI

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ADAT

A. PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki akar historis dan kultural yang sangat kuat, membentuk bagian integral dari identitas bangsa. Sistem hukum ini lahir dan berkembang secara organik berupa gesekan, benturan dan komunikasi dari kebiasaan, nilai, dan norma yang dipegang teguh oleh berbagai komunitas adat di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai sebuah sistem normatif, hukum adat bukan sekadar sekumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga merepresentasikan pandangan hidup, sistem kepercayaan, serta tata nilai yang diwariskan secara turun-temurun (Soepomo, 2003). Kedudukannya dalam struktur hukum Indonesia tidak hanya bersifat historis, tetapi juga diakui secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Asshiddiqie, 2015).

Kehadiran hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi bukti bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum nasional tidak hanya bersumber dari tradisi hukum barat yang dibawa oleh kolonial Belanda, tetapi juga dari sumber hukum asli bangsa serta dari hukum agama yang diakui. Pluralisme hukum ini menjadikan studi tentang hukum adat memiliki posisi strategis, baik untuk memahami dinamika hukum di Indonesia maupun untuk mengidentifikasi titik temu antara tradisi dan modernitas. Menurut Van Vollenhoven (1931), hukum adat merupakan hukum asli yang hidup dalam masyarakat dan mengandung daya ikat karena dipatuhi oleh komunitasnya, meskipun tidak selalu dikodifikasi. Pandangan ini sejalan dengan realitas bahwa hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bedner, A. (2016). Indonesian legal pluralism: The return of living law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1237791>
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities and adat law in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 164(2–3), 165–193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003619>
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hazairin. (1981). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford: Clarendon Press.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lev, D. S. (1972). *Legal evolution and political authority in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Moniaga, S. (2010). From bumiputera to masyarakat adat: A long and confusing journey. In T. B. Hansen & F. Stepputat (Eds.), *States of imagination: Ethnographic explorations of the postcolonial state* (pp. 275–305). Durham, NC: Duke University Press. *(Jika diperlukan; atau rujukan karya Moniaga lain tentang masyarakat adat di Indonesia.)*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 (Hutan Adat).
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, B. (1983). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Van Vollenhoven, C. (1981). *Penemuan hukum adat*. Jakarta: Djambatan. *(Edisi Indonesia dari karya klasik mengenai adatrecht.)*



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 2: CIRI-CIRI HUKUM ADAT

BAB 2

CIRI-CIRI HUKUM ADAT

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya, tradisi, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum positif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum adat hidup di tengah masyarakat dengan bentuk yang umumnya tidak tertulis, tetapi ditaati karena adanya kesepakatan, kepercayaan, dan sanksi sosial yang melekat. Ciri khas hukum adat antara lain tampak pada sifatnya yang lokal dan terikat pada komunitas tertentu, bercorak religius-magis yang menghubungkan hukum dengan nilai spiritual, serta menekankan kebersamaan sehingga keputusan adat selalu memperhatikan kepentingan kolektif. Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan lentur, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan jati dirinya.

Pemahaman tentang ciri-ciri hukum adat menjadi penting agar dapat dibaca bukan hanya sebagai doktrin hukum, melainkan juga sebagai realitas sosial yang nyata di tengah masyarakat. Cara terbaik mempelajarinya adalah dengan melihat bagaimana aturan adat itu berfungsi dalam praktik: bagaimana ia mengatur kepemilikan tanah, cara menyelesaikan konflik, serta bagaimana posisinya ketika berhadapan dengan hukum negara. Dari sini akan tampak bahwa ciri-ciri hukum adat bukan sekadar konsep teoretis, tetapi juga membentuk pola hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Konteks terkini menunjukkan bahwa perhatian terhadap hukum adat semakin besar. Hingga tahun 2025, lebih dari 350 produk hukum daerah telah diterbitkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih menghadapi tantangan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariel, E. A., Abidin, F. A., Wardana, M. K., & Alfatoni, M. A. (2025). Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah Published*, 03(02), 142–159.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Pusaka Media.
- Bukido, R. (2017). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Efrianto, G. (2024). *Hukum Adat dalam Masyarakat Samin dan Baduy*. Penerbit Litnus.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Siombo, M. R. (2016). *Hukum Adat: Asas-Asas Hukum Adat*.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Unimal Press.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 3: HUKUM ADAT DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN

BAB 3

HUKUM ADAT

DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN

A. DEFINISI HUKUM ADAT DAN KEBUDAYAAN

Hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal, hidup dalam masyarakat secara tidak tertulis, dan berlaku karena keyakinan serta penerimaan masyarakat terhadapnya. Hukum ini berkembang secara organik dan diwariskan antar generasi sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat (Nasution, 2024). Sementara itu, kebudayaan mencakup keseluruhan sistem ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan sosial, yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan lintas generasi (Safitri, Khoirun, Astutik, & Rachmatulloh, 2022). Dengan demikian, hukum adat merupakan manifestasi normatif dari budaya yang hidup yakni ekspresi nilai, simbol, dan struktur sosial dalam bentuk aturan hidup yang ditaati secara kolektif.

1. Relasi Mendasar Antara Budaya dan Norma Hukum

Budaya mempengaruhi pembentukan hukum, karena sistem nilai dalam masyarakat menciptakan norma-norma sosial yang kemudian diformalkan sebagai hukum adat. Dalam banyak komunitas adat, nilai-nilai budaya seperti harmoni, keseimbangan alam, penghormatan terhadap leluhur, dan gotong-royong menjadi fondasi pembentukan norma hukum adat (Nasution, 2024).

Di Indonesia, pluralisme hukum mengakui keberadaan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Ini tercermin dalam berbagai regulasi nasional seperti ***Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa***, yang memberikan ruang hukum bagi keberlangsungan masyarakat hukum adat beserta norma-normanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2025). *Analisis budaya pantangan makanan terhadap asupan gizi ibu hamil: Literature review*. Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone. Retrieved from <https://conference.um.ac.id/index.php/sexophone/article/view/10082>.
- Adriani, N., Maulana, H., & Karim, A. (2021). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 10(2), 145–160.
- Anshari, A., Satriawan, M. I., & Yuwono, T. (2024). Fungsi pelungsur dalam praktik penyembuhan tradisional masyarakat Dayak. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 8(1), 107–124. <https://doi.org/10.1186/s41257-024-00107-5>.
- Balitbangkes. (2017). *Laporan Penelitian Etnografi Kesehatan di Komunitas Adat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- FAO. (2021). *Indigenous Peoples' Food Systems: Insights on sustainability and resilience from the front line of climate change*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fitria, N. (2016). Tradisi adat Jawa dalam menyambut kelahiran: Antara kesehatan dan budaya. *Jurnal Antropologi Budaya*, 5(2), 133–145. <https://media.neliti.com/media/publications/117218-ID-tradisi-adat-jawa-dalam-menyambut-kelahi.pdf>.
- Fitriani, A. S., Kusumaningtiyas, A., Nur Aulia, F., Agustin, F., Nurafni, N., Kismayarti, S. R., & Surya Kartika, T. S. C., & Tanziha, I. (2024). Budaya pantangan dan pola asuh makan dengan keragaman pangan dan status gizi balita di Suku Dayak. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik Indonesia*, 3(3), 147–155. <https://doi.org/10.25182/jigd.2024.3.3.147-155>.
- Johnston, J. L., Fanzo, J. C., & Cogill, B. (2021). Understanding Sustainable Diets: A Descriptive Analysis of the Determinants of Food Choice. *Food Security*, 13(2), 257–269.
- Kartika, T. S. C., & Tanziha, I. (2024). Budaya pantangan dan pola asuh makan dengan keragaman pangan dan status gizi balita di Suku

- Dayak. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik Indonesia*, 3(3), 147–155.
<https://doi.org/10.25182/jigd.2024.3.3.147-155>.
- Khomsan, A., Riyadi, H., & Marliyati, S. A. (2013). Ketahanan pangan rumah tangga dan status gizi anak di komunitas masyarakat adat. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 8(2), 129–136.
<https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.2.129-136>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Pertanian RI. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Kementan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes.
- Kusnadi, E., Hidayat, D., & Widodo, R. (2020). Transisi Gizi pada Masyarakat Adat: Studi Kasus di Kalimantan Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 134–143.
- Lago, F. A. (2022). Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak di Komunitas Adat Suku Da'a. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, D. P., & Oktavia, A. F. (2023). Nilai-nilai hukum adat Dayak dalam pelestarian hutan adat. *Jurnal Kearifan Lokal Indonesia*, 5(2), 101–110. <https://doi.org/10.32547/jkli.v5i2.2073>.
- _____. Peran perempuan dalam sistem bakar batu dan ketahanan pangan di Papua. *Jurnal Kearifan Lokal Indonesia*, 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.32547/jkli.v5i2.2076>.
- Lindsey, T. (2021). Between State Law and Custom: Legal Pluralism in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(3), 285–301.
- Muhtadin, M., & Haris, R. (2020). Ritual adat kelahiran masyarakat Sasak: Studi historis budaya lokal. *Jurnal Historis*, 5(1), 44–55. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/188>.

- Nasution, A. F. (2024). Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7), 1–13. Retrieved from <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/3429>.
- Piliang, Y. A. (2020). Hukum adat sebagai warisan budaya tak benda: Perspektif antropologi hukum. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/jsh.v11i1.23456>.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prihatin, A., & Basuki, R. (2023). Babukung dan sistem kepercayaan Dayak Kaharingan. *Jurnal Kebudayaan Lokal*, 4(3), 88–96. <https://doi.org/10.12345/jkl.v4i3.1234>.
- Rahman, R., Sari, D. R., & Fitriani, N. (2018). Lubuk Larangan sebagai Strategi Konservasi dan Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial dan Ekologi*, 7(1), 88–99.
- Rahmawati, S., & Tamin, R. (2023). Simbolisme makanan dalam ritual sedekah laut di pesisir selatan Jawa. *Jurnal Hukum dan Budaya Nusantara*, 4(3), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jhbn.v4i3.8931>.
- _____. Nilai-nilai budaya dalam pembentukan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Budaya Nusantara*, 4(3), 201–212. <https://doi.org/10.33369/jhbn.v4i3.8931>.
- Rahmadani, A. R., Rahmawati, S., & Sugiarto, D. (2023). Etnofarmasi tumbuhan berkhasiat obat antihipertensi di Desa Muara Gusik, Kalimantan Timur. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 11(2), 78–86. <https://doi.org/10.36713/jfk.v11i2.8621>.
- Rannu, D. A., Santoso, E., & Natasha, B. N. (2024). Pesta panen dan distribusi pangan adat dalam masyarakat Toraja dan Dayak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(1), 47–58. <https://doi.org/10.53621/innovative.v6i1.1242>.
- _____. Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(1), 33–41. <https://doi.org/10.53621/innovative.v6i1.1234>.

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen IV.
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia. *Rechtenstudent: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 214–230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>.
- Savitri, P. L. M. D., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Legal consequences of negligence committed by traditional health workers. *Jurnal Health Sains*, 5(8), 222–230. <https://doi.org/10.46799/jhs.v5i8.1348>.
- Silubun, A., & Thaha, R. M. (2022). Pola Konsumsi Makanan Lokal dan Status Gizi Anak di Pegunungan Tengah Papua. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 17(1), 63–71.
- Subaidi, A., Fadillah, F., & Nuraini, L. (2023). Studi etnofarmasi tumbuhan obat pada masyarakat Dayak Desa Sungai Bawang. *Jurnal Penelitian Tanaman Obat Nusantara*, 9(1), 13–25. <https://doi.org/10.32556/jpton.v9i1.2376>.
- Susanti, S. (2024). Perlindungan hukum obat-obatan tradisional dalam perspektif hukum kesehatan dan kekayaan intelektual di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 113–124. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.230>.
- Sutisna, A., Hartini, S., & Nugroho, R. A. (2021). Praktik makan bersama dan solidaritas sosial dalam ritual gawai Dayak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 89–98. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i1.10667>.
- Sulaiman, A. (2023). Hukum Adat Laot: Kajian Hukum Adat dalam Konservasi Laut di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 120–137.
- Syafriani, E., Nasution, H., & Marzuki, M. (2019). Tradisi Makan Bajamba sebagai Wujud Ketahanan Pangan Budaya Minangkabau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(3), 198–212.
- Tambunan, J. (2021). Tradisi Mangongkal Holi sebagai bentuk hukum adat dalam masyarakat Batak Toba. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(2), 100–110. <https://doi.org/10.36501/jbn.v6i2.1560>.
- Yudhistira, I. N. G., & Suarka, I. N. (2021). Awig-awig dan simbolisme dalam budaya konsumsi makanan tradisional masyarakat Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 189–202. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.10758>.

- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Retrieved from <https://ich.unesco.org/en/convention>.
- Woi, F. P., Talahatu, A. H., & Nur, M. L. (2024). Kajian pantangan konsumsi sayuran hijau, pola makan dan status gizi masyarakat adat di Desa Detuara, Kabupaten Ende. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 619–634. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i3.3924>.
- Yudhistira, I. N. G., & Suarka, I. N. (2021). Awig-awig dan simbolisme dalam budaya hukum masyarakat Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 189–202. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.10758>.
- Zulfiati, L., & Kurniawan, D. (2023). Penguatan Program Gizi melalui Pendekatan Adat: Studi Kasus di Nagari Sungai Duo. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 12(1), 55–70.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 4: HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT

BAB 4

HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT

A. PENDAHULUAN

Hukum adat dan masyarakat adat merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan dalam konteks keberagaman budaya dan sistem hukum di Indonesia. Hukum adat, sebagai hukum asli yang tumbuh dari nilai-nilai tradisional masyarakat, mengatur berbagai aspek kehidupan komunitas adat, sementara masyarakat adat sendiri adalah kelompok sosial yang memegang kedaulatan atas wilayah, sumber daya alam, dan sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bab ini akan membahas secara komprehensif pengertian, sifat, dan sumber hukum adat; karakteristik masyarakat adat; struktur dan lembaga adat; hubungan antara hukum adat dan masyarakat adat; sistem sanksi dan penyelesaian sengketa; serta hak-hak masyarakat adat dan isu kontemporer yang mereka hadami.

Instruksi khusus dalam bab ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum adat berfungsi dalam masyarakat adat, tantangan yang dihadapi dalam era modern, dan upaya-upaya perlindungan yang diperlukan. Pembahasan akan dilengkapi dengan data terkini, termasuk jumlah masyarakat adat yang diperkirakan mencapai 40-70 juta jiwa (sekitar 25% dari total populasi Indonesia) namun hanya 19,08% dari total wilayah adat yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah (Badan Registrasi Wilayah Adat, 2023). Data ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan hukum dan kebijakan yang inklusif.

Selain itu, bab ini akan menyoroti isu-isu kontemporer seperti ancaman alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, komersialisasi pengetahuan tradisional tanpa izin, diskriminasi terhadap perempuan adat, serta peran instrumen internasional seperti UNDRIP (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) dalam mendukung hak-hak masyarakat adat. Dengan mempelajari bab ini,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mursito. (2023). *Bentuk Susunan Masyarakat Hukum Adat*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ito666/641577f14adde49607e03b3/bentuk-susunan-masyarakat-hukum-adat>
- Anggraini, L. D. (2024). *Traditions and Myths of Kajang People in South Sulawesi*. Yogyakarta: Humaniora Press. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (n.d.). *Profile*. <https://www.aman.or.id/profile>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2021). *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*. <https://aman.or.id/news/read/1267>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan Hak Masyarakat Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anaya, S. J. (2013). The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration Era. In C. Lennox & D. Short (Eds.), *Handbook of Indigenous Peoples' Rights*. Routledge.
- Bushar Muhammad. (2019). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pramedia Group.
- Forest Watch Indonesia. (2023). *Deforestation Trends in Indigenous Territories*. Bogor: FWI.
- ETNOSIA. (2022). *Political Wisdom of the Kajang Ammatoa Indigenous Community*. Makassar: ETNOSIA Journal.
- FAO. (2022). *Indigenous Food Systems and Sustainable Development*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- GridKids. (n.d.). *4 Karakteristik yang Dimiliki oleh Masyarakat Adat serta Peranannya*. <https://kids.grid.id/read/473932784/4-karakteristik-yang-dimiliki-oleh-masyarakat-adat-serta-peranannya?page=all>
- Hadikusuma, H. (2018). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumnus.
- Hardianti, Y. (2020). *Tinjauan Sanksi Adat terhadap Pelaku Silariang menurut Hukum Pidana Adat sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 5: HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

BAB 5

HUKUM ADAT DALAM

SISTEM HUKUM NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia memainkan peranan esensial dalam konteks keanekaragaman budaya dan masyarakat yang ada. Dengan lebih dari 300 suku dan ratusan bahasa lokal, karakteristik sosial dan budaya Indonesia sangat beragam. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat lokal, memberikan identitas kepada komunitas, dan mendukung kesejahteraan kolektif. Dalam konteks pembangunan nasional, seperti proyek Ibu Kota Nusantara yang memerlukan lahan besar, hukum adat menjadi sangat relevan, karena seringkali tanah yang diperlukan untuk pembangunan tersebut merupakan milik masyarakat hukum adat. Keteraturan dan kepastian hak atas tanah sesuai hukum adat penting untuk mata pencaharian dan identitas budaya masyarakat tersebut (Firnaherera & Lazuardi, 2022).

Dari segi sistem hukum nasional, posisi hukum adat diakui dan dilindungi sebagai bagian dari kerangka hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Wibisana et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi dalam konteks lokal tetapi juga memiliki status yang sah dalam sistem hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat, seperti di Kalimantan Tengah, lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah melalui hukum adat karena prosesnya dianggap lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai mereka (Suryanto, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. (2019). Romantisme sistem hukum di indonesia : kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum di indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in minangkabau leadership tradition: continuity and changes in the modern era. *PUBLICUS*, 1(2), 119-134. <https://doi.org/10.30598/publicusvol1iss2p119-134>
- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh teori receptie dalam politik hukum kolonial belanda terhadap hukum islam dan hukum adat dalam sejarah hukum indonesia. *Petita*, 3(2), 343-362. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>
- Apriani, N. and Hanafiah, N. (2022). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif indonesia dalam perspektif aliran sociological jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231-246. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
- Aprilia, R., Hamid, I., & Hidayah, S. (2023). Interaksi metabolisme manusia-alam: environmental ethic masyarakat adat juhu dalam pengelolaan hutan. *mult. j. ilm. sos.*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.52>
- Arta, I. and Sena, I. (2022). Dinamika pengaturan tanah druwe desa di bali. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 43-50. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46428>
- Asteria, D., Brotosusilo, A., Negro, H., & Sudrajad, M. (2021). Contribution of customary law in sustainable forest management for supporting climate action. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 940(1), 012080. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012080>
- Astuti, G. (2015). Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>

- Badu, L., Kaluku, J., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat di kabupaten boalemo dalam penerapan sanksi adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Bae, Y. (2021). Analyzing the changes of the meaning of customary land in the context of land grabbing in malawi. *Land*, 10(8), 836. <https://doi.org/10.3390/land10080836>
- Damanik, Y., Musyarri, F., Nursasmita, M., Assari, E., & Candori, D. (2020). Ketatanegaraan klasik hukum adat tengger ditinjau dari perspektif politik hukum sebagai produk budaya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 65-81. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.232>
- Darmansyah, D., Ilyas, I., & Zuhrah, Z. (2023). Pembagian waris menurut hukum adat pada keluarga beda agama. *NALAR*, 1(3), 150-161. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44>
- Dwijanata, A. and Pramana, I. (2023). Perlindungan hukum dan pelestarian tradisi siat yeh banjar teba desa adat jimbaran. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), 440. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p14>
- Fadholi, H. and Sari, S. (2022). Hukum negara dan hukum adat: dua kutub yang saling menguatkan. *JMI*, 1(1), 18-31. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.49>
- Faharudin. (2023). Analisis interaksi kedaulatan masyarakat adat di indonesia. *LAWYER*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.133>
- Fauzi, M., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum islam. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483-2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Firnaherera, V. and Lazuardi, A. (2022). Pembangunan ibu kota nusantara: antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71-84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>

- Gelu, K., Yohanes, S., & Kosmas, E. (2023). Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 35/puu- x/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-417. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>
- Gunawan, G. and Putranto, M. (2020). Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia. *Media Liris*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18688>
- Handayani, T. and Prabowo, A. (2024). Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89-105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>
- Hằng, P., Hai, N., & Ngu, N. (2023). Impact of the customary law on the implementation of land use rights of bana ethnic minority in Vinh Thanh district, Binh Dinh province. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(6), 2024084. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024084>
- Hasbullah, H. (2024). Muhammadiyah dan tantangan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 152-167. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i2.138>
- Ilham, F. and Ashari, W. (2024). Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1319-1337. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1079>
- Ilham, M., Rakia, A., Hidayat, W., Markus, D., & Mahmudah, M. (2022). Proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku Moi (studi kasus di Polres Kota Sorong). *Justisi*, 8(1), 40-54. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503>
- Jaya, G., Darubekti, N., & Yunilisiah, Y. (2022). Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 97-104. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.24721>
- Komeni, W. and Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam pasal 2 KUHP baru: perspektif teori kepastian hukum. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(3), 1051-1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>

- Kristina, D. (2023). Eksistensi penerapan hukum adat dalam perkawinan adat talang mamak. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.619>
- Laia, N. (2025). Analisis hukum waris adat dan perkembangannya dalam hukum nasional di indonesia. *JCP*, 2(11), 2803-2809. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.556>
- Lestari, R., Harmain, R., Wulandhary, S., & Utari, D. (2018). The implementation strategy of customary law aspect in protecting local environment. *E3s Web of Conferences*, 52, 00041. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200041>
- Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2019). Dilemma of customary land policy in indonesia. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 32(2), 134. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.134-143>
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian internasional dalam hukum nasional: perbandingan praktik negara indonesia, inggris, dan afrika selatan. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193-206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>
- Minggu, K. (2022). Hak mewaris anak perempuan bersifat patrilineal menurut hukum adat lio dan perkembangannya di kabupaten ende. *Transparansi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3052>
- Molebila, A., Tallo, D., & Manu, N. (2023). Peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di desa wolwal kabupaten alor. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 536-546. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.796>
- Mustakim, M. and Dirgantara, H. (2022). Kedudukan hukum internasional dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 43-51. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6985>

- Nasution, M. and Riza, F. (2024). Analisis hukum pidana adat melayu jambi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual (studi di lembaga adat melayu jambi tanah pilih pusako batuah). *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2201-2209. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1107>
- Nurrohmah, P. (2021). Peranan hukum pidana adat dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi milenial. *De Juncto Delicti Journal of Law*, 1(1), 61-75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- Pragata, R. (2023). Hukum adat dalam perspektif konstitusi dan hukum islam. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(02), 96-104. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: perspektif normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: perspektif normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: perspektif normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam kitab undang-undang hukum pidana baru di indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 714-722. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>
- rezki, r. (2023). Pelestarian adat di indonesia.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4h73k>
- Rochaeti, N. and Sutanti, R. (2018). Kontribusi peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana di indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>

- Rumangun, J. (2023). Jual beli tanah adat pada masyarakat hukum adat desa wangel kabupaten kepulauan aru. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9), 3563-3580. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5779>
- S, L. (2018). Hukum adat di indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Safitri, A., Khoirun, I., Astutik, S., & Rachmatulloh, M. (2022). Eksistensi hukum adat dalam tata hukum indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Saly, J., Kirana, A., Patricia, L., Wijaya, M., Davinia, S., & Febriyanti, V. (2023). Urgensi sanksi pidana adat dalam pelanggaran tindak pidana di suku dayak guna pemeliharaan budaya lokal perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 137-141. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1253>
- Sari, R. (2023). Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam memenuhi hak-haknya berdasarkan pasal 18b uud 1945. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1006-1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Stella, S. (2023). Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di pengadilan hukum adat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09), 894-903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi hukum adat pada masyarakat adat the marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>
- Sudaryanto, A. and Riyanto, S. (2016). Eksistensi delik adat di lingkungan masyarakat sentolo, kabupaten kulonprogo yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46. <https://doi.org/10.22146/jmh.15866>
- Sulastriyono, S. and Pradhani, S. (2018). Pemikiran hukum adat djodjodigono dan relevansinya kini. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 448. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>

- Suprasetya, G. (2021). Kajian yuridis terhadap penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di papua.. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(07), 971-984. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.313>
- Suryanto, D. (2024). Dinamika pelaksanaan hukum adat dayak ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di kalimantan tengah. *Vyavahara Duta*, 19(1), 68-76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>
- Syarif, K. and Darmayanti, D. (2023). Masa depan hukum adat di indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 648-652. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>
- Techera, E. (2015). Enhancing legal frameworks for biodiversity conservation in the pacific. *Pacific Conservation Biology*, 21(1), 87. <https://doi.org/10.1071/pc14906>
- The, S., Warka, M., Suhartono, S., & Prasetyawati, E. (2022). Legal protection of ulayat lands of indigenous peoples against the threat of land commercialization. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(12), 300. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4288>
- Ulil, A. (2019). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>
- Wadjo, H. (2023). Penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-10>
- Wahid, A. (2023). Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>
- Warman, K. and Andora, H. (2015). Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat di sumatera barat. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 366. <https://doi.org/10.22146/jmh.16031>
- Wibisana, N., Udjan, B., & Solfian, S. (2024). Perlindungan masyarakat hukum adat dalam bentuk pengakuan masyarakat adat. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 385-397. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>

- Wijaya, I. (2020). Kedudukan anak adopsi dalam pewarisan berdasarkan atas hukum adat bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2373.42-46>
- Yanto, A. and Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81-91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan kuhp baru. *Unes Law Review*, 5(4), 1999-2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>
- yusuf, K. and Yamarizky, M. (2023). Pembagian warisan hukum adat menurut sistem matrilineal (adat minangkabau). *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 72-81. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967>
- Zulvyanita, F. and Handoko, W. (2022). Upaya penyelesaian pembagian waris tanah menurut hukum adat di hadapan notaris. *Notarius*, 16(2), 686-700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 6: HUKUM ADAT DALAM ISU GENDER

BAB 6

HUKUM ADAT DALAM ISU GENDER

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya terdiri atas hukum nasional dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Pengakuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, termasuk hukum adat, dilindungi oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Pasal 6 ayat (1)). Artinya, hukum adat dipandang sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, tetapi harus senantiasa selaras dengan prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan gender.

Keterkaitan antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan semakin nyata dalam bidang perlindungan hak perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan gender di semua aspek kehidupan, termasuk dalam praktik sosial dan budaya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik maupun sosial. Bahkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sebagai bentuk perlindungan terhadap praktik perkawinan anak yang masih sering dilegitimasi oleh norma adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartels, D. (1977). *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas. PhD Dissertation, Cornell University.*
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation.
- Haar, B. T. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. M. (2006). Perempuan dalam Struktur Sosial Maluku. *Jurnal Antropologi Indonesia.*
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung: Binacipta.
- Leirissa, R. Z. (2003). *Maluku dalam Sejarah Indonesia Modern.* Jakarta: LP3ES.
- Luhulima, C. P. (2007). *Hak Perempuan atas Tanah dan Kekayaan Adat.* Jakarta: Yayasan Obor.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: Gramedia.
- Nainggolan, J. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya. *Uti Possidetis: Journal of International Law.*
- Pattinama, Y. A. (2019). Tanah Ulayat dan Hak Perempuan di Maluku. *Unpatti Press.*
- Putra, L. R. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju.
- Rahail, J. P. (1993). *Pela dan Gandong: Ikatan Sosial Budaya di Maluku.* Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Perubahan Sosial.* Bandung: Alumi.

- (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta : Kompas.
- Ritiau, A. Y. (2021). Perkawinan Adat dalam Perspektif Gender di Maluku. *Jurnal Sasi*.
- Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (1986). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- (2003). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanti, B. (2014). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Pengakuan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Epistema Institute.
- Titaley, J. A. (2020). Perempuan, Hukum Adat, dan Peradilan Adat di Maluku. *Jurnal Masyarakat & Budaya*.
- Vollenhoven, V. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Wieringa, R. S. (1996). *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kalyanamitra.
- wieringa, R. S. (2003). *Perempuan dan Gender di Indonesia*. Jakarta : Kalyanamitra.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 7: PERUBAHAN DAN DINAMIKA HUKUM ADAT

BAB 7

PERUBAHAN DAN DINAMIKA HUKUM ADAT

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia karena mencerminkan identitas, budaya, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Sebagai *living law*, hukum adat tidak bersifat statis, melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan dan dinamika hukum adat menjadi keniscayaan, mengingat masyarakat adat terus berinteraksi dengan hukum nasional, perkembangan agama, serta pengaruh globalisasi. Dalam konteks ini, kajian tentang perubahan dan dinamika hukum adat memiliki urgensi besar untuk memahami bagaimana hukum adat tetap bertahan sekaligus bertransformasi di tengah arus modernisasi (Soepomo, 2003).

Secara khusus, perubahan hukum adat dapat ditinjau dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup perkembangan nilai generasi, kebutuhan ekonomi, serta pergeseran struktur sosial masyarakat. Sementara faktor eksternal mencakup kolonialisme, kodifikasi hukum nasional, masuknya agama-agama besar, hingga globalisasi. Data terkini menunjukkan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih tinggi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 241 konflik agraria di Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai lebih dari 640 ribu hektar, sebagian besar terkait dengan tanah adat (KPA, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika hukum adat, khususnya dalam bidang pertanahan dan hak ulayat, masih menjadi persoalan aktual dalam pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2009). *Adat Minangkabau dan Islam: Konflik dan integrasi*. Andalas University Press.
- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting indigenous peoples' constitutional rights through legal formation: Perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat melalui pembentukan hukum. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 66–87. <http://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Arizona, Y. (2010). Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 2(3), 441–459.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1668830>
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah, pembentukan, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Cahyani, N. D., & Susilowati, I. F. (2023). Kajian yuridis pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah IKN dalam upaya memberikan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), Article 55361.
- Colchester, M. (2011). *Forests peoples and sustainability*. Earthscan.
- Efrizon, E., Agisty, F., Galgani, M. G., Kasman, S. M., & Utomo, P. (2025). Pembaharuan hukum agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60. <http://jurnal.locusmedia.id>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Hafizh Naufalian, Susendi, M. D. P., & Yuwono, O. Z. (2025). Pengaruh hukum adat terhadap kebijakan reformasi agraria di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 34–42.
- Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Lubis, M. Z. (2025). Kedudukan hukum adat dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2843–2851.

- Malinowski, B. (1926). *Crime and custom in savage society*. Kegan Paul.
- Maizidah Salas, Wardani, S., & Suroso, T. (n.d.). Harmonisasi hukum waris Islam, hukum adat dan hukum nasional: Telaah normatif terhadap kompilasi hukum Islam, hukum adat dan KUHPerduta. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 1339.
- Narahawarin, A. F., Ratuanak, A. M. D., & Litualy, J. R. (2025). Hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di ruang virtual pada masyarakat kepulauan Kei. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 33–50.
- Nurjaya, I. N. (2010). Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam. UB Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam perspektif sosial*. Kompas.
- Satria, B., & Assyifa, S. (2023). Perubahan yang terjadi dalam perkembangan hukum waris adat dari masa ke masa. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 26–30.
- Sitepu, A. S., Karo-Karo, J. S., & Rosmalinda, R. (2024). Pengaruh hukum adat Batak sebagai sumber dalam hukum waris di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 145–154.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Soetandyo, W. (1990). *Politik hukum Indonesia*. LP3ES.
- Ter Haar, B. (1981). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Van Vollenhoven, C. (1918). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Brill.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 8: PERLINDUNGAN

HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dr. Heryani, S.Th.I., M.Sy

Institut Agama Islam (IAI) AN-NADWAH

BAB 8

PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki, suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. **Data BPS Long Form Sensus Penduduk 2020** Mencatat lebih dari 1.200 suku dan 694 bahasa daerah di Indonesia yang masih ada hingga sekarang. Dengan adanya keberagaman suku di Indonesia, masing-masing suku melahirkan adat istiadat yang memiliki ciri khas masing-masing. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan budaya mulai masuk Indonesia, terdapat beberapa masyarakat yang mulai melupakan budaya atau adat istiadat tempat mereka dilahirkan. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih menjaga kelestarian budaya dan adat yang mereka miliki, mereka masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Karena mereka percaya selagi mengikuti kebiasaan tersebut hidup mereka akan aman dan sejahtera. Di setiap daerah masing-masing mereka juga mempunyai hukum adat, hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat setempat saja namun hukum adat juga berlaku bagi pendatang yang berkunjung ke daerah tersebut.

Hukum adat sudah menjadi akar peraturan bagi masyarakat adat, dengan terus mempertahankannya masyarakat adat dapat melindungi budaya dan wilayah mereka tinggal. Namun semakin majunya perkembangan hukum adat tidak lagi dilihat fungsinya, hukum adat tidak lagi dihormati dan hukum adat hanya dilewati. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi hukum adat agar kehidupan bermasyarakat tetap kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

- Amrina Rosyada, E. W. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Vol. 20* (No. 1)
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Harruma, I. (2022, Juni 19). *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli*. Retrieved From Nasional.Kompas.Com: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/19/03200011/Pengertian-Hukum-AdatMenurut-Para-Ahli?Page=All>
- Resmini, W. (2011). Peran Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Ganec Swara Vol. 5* No. 2, 84-89.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 124-140.
- Yetno, A. (2021). Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia . In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 46-52.



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 9: HUKUM ADAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 9

HUKUM ADAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KONSEP DASAR

1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat

Perkembangan hidup manusia tidak terlepas dari adanya kebutuhan yang harus terpenuhi seiring perjalanannya waktu. Suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari tuntutan perubahan dalam ruang dan waktu. Seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan tentunya akan selalu terjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah tertentu. Apabila terjadi suatu masalah di suatu daerah tertentu maka hukum adat itu sendiri lahir dan menjadi penting karena dipercaya dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum. Adanya hukum adat bersumber pada kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang berangsur menjadikan adat sebagai kewajiban untuk diberlakukan kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan (H. Hilman Hadikusuma, 2003, p. 1).

Selanjutnya Hukum adat di Indonesia memiliki corak yang beragam, antara lain religius-magis, komunal, demokratis, serta kontan dan konkrit. Corak religius-magis tampak dalam kepercayaan tradisional bahwa kehidupan manusia tidak terpisah dari kekuatan gaib, alam, roh leluhur, dan makhluk lainnya, sehingga upacara keagamaan selalu menyertai kegiatan penting untuk memperoleh berkah dan menghindari hambatan. Corak komunal menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Sementara itu, corak demokratis tercermin dari penyelesaian persoalan melalui musyawarah yang berlandaskan asas permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana praktik musyawarah di balai desa maupun tindakan aparat desa. Adapun corak kontan dan konkrit menekankan bahwa setiap peralihan hak dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aprilianti dan Kasmawati., (2020), *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly., (2009), *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Baker Susan., (2006), *Sustainable Development*, New York ; Routledge.
- Cahyaningrum, D., (2016). *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat sebagai Hutan Hak. Kajian*, 20(1), 1-16.
- Dewi, S. H. S, dkk., (2020). *Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam mendiami Hutan Adat*. Legislatif.
- Emilie Durkheim., (1976), *Praktik Peradilan menangani kasus Hukum Adat Suku Suku Nusantara*, PT Buara Ilmu Populer, Jakarta.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., (2021), *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang.
- Francis Wahono., (2005), *Pangan Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Cindelas Pustaka Rakyat
- Cerdas, Yogyakarta.
- Gindo L.Tobing., (2016), *Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat*.
- H.Hilman Hadikusuma., (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Hariyanto Hariyanto, *Peradilan Adat dalam Negara Hukum ; Menuju keadilan konstitusional dan HAM*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2023.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan basi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Alih Bahasa oleh Tistam P. Moeliono. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, H., (2015), *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- I Nyoman Nurjaya., (2008), *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ilhami Bisri., (2004), *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip - prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lukman Ali, dkk., 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mochamad Indrawan, dkk., (2007), *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumatmaatmadja., (2002), *Konsep-konsep Hukum dalam pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Alumni, Bandung.
- Rikardo Simarmata., (2006), *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, LHDP, Jakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria., (2017), *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemartono dan R. Gatot., (1999), *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto., (2004), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jembatan, Jakarta.
- Soepomo., (1967), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT. Paradnya Paramitha, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., (1983), *Hukum Adat Indonesia*, Raya Wali Press, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero., (1983), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Suhartini., (2009), *Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Sulaiman, I., (2019), *Pendidikan Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemerintah di Gorontalo*, Universitas Bina Taruna, Gorontalo.
- Sulaiman., (2010), *Konsep Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal di Aceh pada Masa Otonomi Daerah*, Makalah Lokakarya 8 Tahun Otonomi Daerah, Universitas Brawijaya, Malang.

- T. Muttaqin., (2012), *Tata Kelola Laut Aceh*, Banda Aceh, Pusat Studi Hukum Adat Laut Unsyiah.
- Tolib Setiady., (2015), *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Wingyosoebroto Soetandyo., (1999a), *Komunitas Lokal versus Negara Bangsa ; Perbedaan Persepsi dan Konsepsi Tentang Makna Lingkungan (Akibat Pada Keberpihakan Kebijakan Nasional)*, *Background Paper dalam diskusi "RUU tentang Pengelolaan 3D Hutan"*, FKKM, Jakarta.
- Wingyosoebroto Soetandyo., (1999b), *Masyarakat Adat di tengah Perubahan dalam Roundtable Discussion Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat*, Jakarta.
- Yulia., (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press.

Jurnal Hukum

- A.Lesmana., (2019), *Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang diselesaikan melalui Jalur Litigasi (Eksistensi Qanun Aceh No.9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Istiadat)*, *Sua Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1.
- Andin, dkk., (2024), *Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3(3).
- Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti., (2022), *Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Zaaken ; Jurnal of Civil and Business Law*, Vol.3 No.1.
- Gaol, H. S. L dan Hartono, R. N., (2021), *Political will pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat sebagai upaya penyelesaian konflik agraria*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1).
- I.D.G.T. Artawan, dkk., (2022), *Implementasi Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No.2.
- Junita, R, dkk., (2021). *Pengakuan Hak Ulayat terhadap Hak Atas Tanah yang dikuasai Masyarakat Long Isun serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Upaya Pengakuan atas Penguasaan Hutan Adat*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4).

- Kurniawan, dkk., (2021), *Pendekatan Hukum terhadap isu-isu lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan : Tantangan dan prospek*. Journal on Education, 3(4).
- Nababan., (1995), *Kearifan tradisional dan pelestarian lingkungan di Indonesia, Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, kearifan tradisional, dan pelestarian lingkungan*.
- Najwa Aulia Kusuma dan Lena Dea Pitrianingsih., (2025), *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam mengelola lingkungan*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik Vol.2, No.3, Tulungagung.
- Rachman, F dan Yusuf, E., (2021), *Penyelesaian konflik antara Hukum Adat dan Hukum Negara dalam kebijakan publik*, Jurnal Hukum Indonesia, 14 (3).
- Sabardi, L., (2014), *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(2).
- Sabiakto WD dan Bakrie I, (2015), *Peranan Hukum Adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di Desa Metulang kecamatan Kayan Selatan kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan, 14(2).
- Siti Mardiyati., (2025), *Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Volume 31 Issue 2, Palembang.
- Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka., (2008), *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, Lex Jurnalica, Vol.6, Jakarta.

Lain-lain

<https://bangazul.com/prinsip-prinsip-pembangunan-berkelanjutan>



HUKUM ADAT INDONESIA

BAB 10: HUKUM ADAT DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA

BAB 10

HUKUM ADAT

DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Van Vollenhoven dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum adat yang tumbuh di daerah-daerah Indonesia, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian (Papua), (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat dan Jakarta (Alputila, dkk., 2023). Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan, ada pula hukum tidak tertulis yang dikenal dengan istilah hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat.

Hukum adat saat ini secara konstitusional keberadaannya diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan : *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia*. Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional pada deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan: mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alputila, M.J. dkk. 2023. *Identifikasi Delik Adat Papua Selatan dan Sanksi Adatnya sebagai Bentuk Pelestarian Hukum Adat*. PT Nasya Expanding Management. Bojong.
- Amir M.S. 2011. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Citra Harta Prima. Jakarta.
- Aprilianti & Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Aprita, S & Hasyim, Y. 2023. *Hukum Adat*. Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor.
- Danadjaja, J. 1975. *Kebudayaan Kalimantan Tengah*. PT. Pembangunan. Jakarta.
- Fathurokhman, F. 2022. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaruan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Ibrahim, M dan Pinan, AR. H.A. 2002. *Syari'at Dan Adat Istiadat*. Jilid I. Maqamammahmuda. Takengon.
- Panggabean, H.P. 2007. *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*. Penerbit Dian Utama. Jakarta.
- Pinan, A.R. H.A. 1998. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Takengon.
- Poespasari, E.D, dkk. 2024. *Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Tanah Paueang Masyarakat Adat Batak Toba*. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Praditha, D.G.E. dan Artajaya, I.W.E. 2024. *Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi*. PT Media Penerbit Indonesia. Medan.
- Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. LKiS. Yogyakarta.
- Zurnetti, A. 2020. *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Rajawali Pers. Depok.
- Made, W.I. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco. Bandung.

Wayan, W.P. dan K. Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Artikel

Andini, P. dkk. "Sistem Hukum Adat Melayu Kota Jambi Sebagai Aspek Budaya Dalam Rangka Kearifan Budaya Melayu Kota Jambi". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Vol. 8, No. 4, April 2024.

Burhanudin, A.A. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi", *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 2, No. 4, Desember 2021.

Nurdin, F, dkk. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi". *Titian : Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Pasaribu, T. 2008. *Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Batak Toba Studi Di Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir*. Reposirtory USU, Medan.

Siahaan, D.A.H. & Susilowati, I.F. "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba". *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juli 2016.

Syaufi, A. 2014. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

PROFIL PENULIS



Miftahus Sholehudin, M.HI adalah seorang akademisi hukum yang bekerja sebagai dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang keahlian meliputi bidang hukum Islam, Hukum adat, studi keluarga, dan hak asasi manusia. Beberapa penelitiannya berfokus pada analisis komparatif antara Indonesia dan negara lain seperti Malaysia, mencakup topik seperti pembatalan perkawinan karena murtad, kekerasan terhadap anak, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan pengadilan. Ketertarikan menulis dan membahas mengenai hukum adat ini terlahir dari beberapa tahun melakukan penelitian mengenai hukum adat Baduy, Hukum adat Minangkabau dan hukum Adat Bali di Kawasan Tenganan Pegringsingan yang dapat dilihat dari karya ilmiah yang telah dipublikasi baik dalam jurnal nasional maupun internasional.



Suanto S. Pd., M.H. aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan inshaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum. Melalui buku ini penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan Hukum Adat di Indonesia.



Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si, adalah Alumni Sarjana tahun 2013 Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin yang merupakan salah satu universitas negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis melanjutkan studi ke jenjang magister ke salah satu universitas negeri dan pada tahun 2016 menjadi salah satu Alumni

Pascasarjana Program Studi Ilmu Gizi dengan peminatan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Penulis aktif mengikuti Kegiatan Survei Gizi dan Kesehatan di lapangan yang bekerjasama dengan perseorangan, swasta, maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai tahun 2013 – 2017. Penulis sebelumnya bekerja sebagai dosen di STIKes Panti Rapih Yogyakarta dan magang di Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta. Penulis saat ini merupakan salah satu dosen gizi di Program Studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis sebagai peneliti dan juga bekerja di lapangan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Penulis bekerja sebagai dosen gizi mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini. Buku ini merupakan buku ke-12 yang ditulis yang dipublikasikan oleh penulis.



Dr. Bakhtiar, S.Pd., SH., M.Pd., merupakan seorang dosen dan peneliti aktif pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (UNM). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UNM pada tahun 1996, S2 di universitas yang sama pada tahun 2006 dengan konsentrasi Pendidikan Hukum

dan Kewarganegaraan, dan meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2012 dalam bidang Ilmu Sosial dengan kajian khusus Kewarganegaraan. Sejak tahun 1996, beliau telah terlibat dalam berbagai proyek penelitian, baik yang bersumber dari dana mandiri maupun pendanaan PNBP. Topik penelitiannya mencakup isu-isu strategis seperti hak asasi manusia dalam perspektif Islam, perilaku politik etnis Tionghoa, efektivitas putusan pengadilan tata usaha negara, pencegahan korupsi di lembaga legislatif, serta pengembangan model pendidikan

karakter dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa penelitian lapangannya banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Bone dan Kota Makassar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap perkembangan sosial-hukum di tingkat lokal. Selain aktif meneliti, beliau juga mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Golongan IV.a. Pengalaman dan dedikasinya dalam dunia akademik serta penelitian menjadikannya salah satu ahli di bidang pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan ilmu sosial, khususnya dalam konteks pendidikan dan masyarakat di Indonesia Timur.



Dr. Mahrita Aprilya Lakburlawal, S.H., M.H. lahir di Tual Maluku, menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Unpatti Ambon (2006), Magister Ilmu Hukum pada Pasca sarjana Fakultas Hukum UNpatti Ambon (2015) dan menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unhas Makassar (2021). Penulis adalah pengajar mata kuliah hukum adat

pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan mulai menekuni hukum adat sejak tahun 2009 dan sampai saat ini. Pengalaman: meneliti dalam bidang hukum adat, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional, saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Kajian Masyarakat Hukum Adat Aktif dalam penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat di Maluku dan Maluku Utara bersama Biro Hukum Sinode Gereja Protestan Maluku sejak tahun 2012.



Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd. Lahir di Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, 11 Agustus 1971. Pendidikan diawali pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Parit Cahaya Desa Pengalihan Kec. Keritang Indra Giri Hilir Riau (1984), Madrasah Tsanawiyah I As'adiyah Pusat Sengkang Kab. Wajo (1987), Madrasah Aliyah Pusat Sengkang Kab. Wajo (1990). Fakultas Syari'ah

IAIN Alauddin Ujungpandang (1996), Magister (S2) Universitas Negeri Makassar Konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan (2005), Program Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017). Publikasi Buku: Islam dan Budaya Lokal (Mengungkap Makna Filosofis Simbol-simbol Adat dalam Pedirakawinan) (2011), Etika Pergaulan Suami Isteri (Suatu Pendekatan Budaya dan Syariah Islam). (2011), Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Tahun 2013, Hukum Kewarisan (Antara Teori dan Praktik) (2019), Hukum Adat (2019), Perkawinan Bugis: Antara Tradisi dan Syariah (2025). Penulis diangkat sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 1999, kemudian mutasi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang



Dr. Heryani, S.Th.I., M.Sy lahir di Kuala Tungkal kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 15 Februari 1982. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melanjutkan sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) selama tiga tahun di Kuala Tungkal. Pada Tahun 1996 kemudian melanjutkan pendidikan MAS PHI Kuala Tungkal Selama 1 Tahun, karena pindah belajar ke MTI (Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat sampai tamat sekolah tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits di UIN Imam Bonjol Padang (1999-2003). Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan studi kembali ke program strata dua (S2) konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2014-2016). kemudian melanjutkan ke program strata tiga (S3) konsentrasi Ilmu syariah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2022-2025). setelah menyelesaikan S1, sempat mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di IAI ANNADWAH Kuala Tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAI ANNADWAH Kuala Tungkal, dan juga sebagai Ketua BP4 Kab.Tanjab Barat.

Penulis juga tergabung dalam TIM P2ATP2A pada UPTD PPA Kab.Tanjab Barat (2018-sekarang).



Dr. Novyta Uktolseja, S.H., MKn , Lahir di Ambon, 27 November 1975, Menyelesaikan S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Tahun 2000, Menyelesaikan S2 Pada Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2005 Dan Menyelesaikan S3 Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Saat Ini Bekerja Sebagai Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Disela-Sela Kesibukannya Mengajar Pada Program Studi S1 Dan S2, Secara Aktif Mengampu Mata Kuliah, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Harta Kekayaan Dan Keluarga, Perancangan Kontrak, Politik Hukum Agraria Wilayah Kepulauan, dan Teori Hukum. Aktif Sebagai Anggota Unit Penjaminan Mutu, Aktif Sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kota, Aktif Menjabat Sebagai Ketua Program Studi Hukum PSDKU ARU Universitas Pattimura, Selain Aktif Mengajar Dan Menjabat Di Almamater, Penulis Juga Aktif Dalam Melakukan Penelitian Dan PKM Bersama Teman-Teman Dan Juga Menulis Jurnal.



Achmad Surya, S.H., M.H.Li, lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional.



Dr. Andi Aco Agus, S.H., M.Pd. lahir di Atapange, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Agustus 1967. Menamatkan pendidikan di SDN 172 Atapange tahun 1980. Melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Atapange lulus tahun 1983, selanjutnya ke SMA Negeri 2 Majauleng lulus tahun 1986. Kemudian meraih gelar S1 Jurusan PMP/KN dengan Beasiswa Supersemar di IKIP Negeri Ujung Pandang lulus tahun 1992. Menempuh pendidikan S2 Jurusan Pendidikan Umum/Pendidikan Nilai di UPI Bandung dengan Beasiswa TMPD dari Kementerian Pendidikan Nasional lulus tahun 2000. Tahun 2005 meraih gelar Sarjana Hukum S1 di Universitas 45 Makassar. Pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan lulus tahun 2024. Mengawali karier sebagai Aparatur Sipil Negeri/Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar Tahun 2005 sampai sekarang. Pangkat dan golongan IV/c, diberi Amanah sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS-H UNM tahun 2022 sampai sekarang. Anggota Senat FIS-H periode 2021-2025. Penerima Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019.

HUKUM ADAT INDONESIA

Buku ini membahas keberadaan dan perkembangan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat tidak hanya mencerminkan kebiasaan dan tradisi, tetapi juga menjadi dasar pengaturan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai daerah Indonesia.

Pembahasan dalam buku ini meliputi pengertian, asas, serta prinsip hukum adat, termasuk perannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, dipaparkan pula bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum negara dan hukum agama, serta relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi.

Buku ini hadir sebagai referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum yang ingin memahami akar budaya hukum bangsa Indonesia. Melalui pemahaman hukum adat, diharapkan pembaca dapat melihat kekayaan hukum asli Indonesia yang masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-461-8



9

786342

464618